



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 1970

TENTANG

**MEMPERPANJANG MASA KERJA PANITIA PENYELESAIAN BARANG-BARANG
MILIK NEGARA SEBAGAIMANA YANG DITETAPKAN DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1970**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan belum dapat diselesaikannya tugas Panitia Penyelesaian barang-barang milik negara sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 64 tahun 1970, maka perlu memperpanjang tugas Panitia tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden No. 64 tahun 1970

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Memperpanjang masa bekerja Panitia Penyelesaian barang-barang milik negara sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 64 tahun 1970, untuk waktu dua bulan terhitung mulai tanggal 17 Desember 1970.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 21 Desember 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.